

**PANDUAN MANAJEMEN RESIKO FASILITAS, KESELAMATAN DAN
LINGKUNGAN BAGI TENANT ATAU PENYEWA LAHAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr.R.SOEPRAPTO CEPU**

**BAB I
DEFINISI**

A. MANAJEMEN RISIKO FASILITAS, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN

Manajemen risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk mewujudkan peluang-peluang sambil mengelola efek yang tidak diharapkan dengan tujuan meminimalisasi dan meniadakan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai potensi bahaya yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu. Tujuan khusus adanya manajemen risiko fasilitas adalah :

1. Mengurangi risiko kegagalan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu
2. Mengawasi dan memonitor risiko terkait fasilitas, keselamatan dan lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu
3. Meningkatkan keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu bagi karyawan, pasien, dan pengunjung.

B. TENANT ATAU PENYEWA LAHAN

Tenant atau penyewa lahan adalah pihak yang tidak terkait dengan pelayanan rumah sakit dan berada dalam fasilitas pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu. Tenant atau penyewa lahan ini dapat berupa kantin, bank, minimarket, outsourcing, dan lain sebagainya. Tenant yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu harus memenuhi semua program manajemen risiko fasilitas keselamatan dan lingkungan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, pengunjung, karyawan serta penyewa lahan.

C. IDENTIFIKASI AREA RISIKO

Dalam upaya Manajemen Risiko Fasilitas Keselamatan dan Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu maka dilakukan identifikasi

risiko terjadinya ancaman terkait fasilitas, keselamatan dan lingkungan baik terhadap karyawan, pasien, dan pengunjung :

No	Jenis Resiko Keselamatan	Area Resiko
1	<p>Kedaruratan/ Bencana</p> <p>a. Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ledakan tabung gas 2) Keracunan gas 3) Keracunan makanan 4) Kebakaran 5) Gempa bumi 6) Ledakan bom <p>b. Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gempa bumi 2) Ledakan 3) KecelakaanLalu lintas 4) Keracunan makanan 5) Kebakaran 6) Wabah penyakit 7) Banjir 	Ruang Rawat Inap, IGD, Rawat Jalan, Laboratorium, IBS, Radiologi, IPAL, Dapur, Farmasi, dan seluruh area
2	Penculikan Bayi	Ruang Bayi
3	Pencurian	Poliklinik, IGD, Rawat Inap, Office
4	Kekerasan Fisik	Poliklinik, IGD, Rawat Inap
5	Cedera Fisik	Semua tempat
6	Terpapar Radiasi	Radiologi
7	Pasien hilang/ minggat	Ruang rawat Inap
8	Tertusuk jarum/ benda tajam	Poliklinik, IGD, ruang rawat Inap, Laboratorium, IBS, Cleaning Service

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan Manajemen Risiko Fasilitas, Keselamatan dan Lingkungan bagi Tenant atau Penyewa Lahan meliputi Definisi, Ruang Lingkup, Tatalaksana, dan Dokumentasi dalam menjalankan program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan khususnya bagi tenant di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeparto Cepu. Dalam hal ini semua tenant yang berada di lingkungan rumah sakit harus mentaati peraturan yang dibuat untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman sehingga keselamatan pasien dapat terjamin. Program Manajemen Risiko Fasilitas, Keselamatan dan Lingkungan yang harus dipatuhi pula oleh tenant atau penyewa lahan adalah :

- a. Keselamatan dan Keamanan
- b. Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbahnya
- c. Penanggulangan Bencana
- d. Diklat
- e. Sistem Utilitas
- f. Proteksi Kebakaran

BAB III

TATALAKSANA

A. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Tenant sebagai pihak yang menyewa lahan di lingkungan rumah sakit wajib ikut serta menjaga keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu. Dalam menjalankan aktivitasnya, penyewa lahan harus memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak menimbulkan bahaya bagi karyawan, pasien, keluarga pasien, dan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu. Ruang lingkup keselamatan dan keamanan yang harus dipatuhi oleh tenant adalah :

1. Pencegahan terhadap pencurian dan pemaksaan pengambilan barang milik masyarakat rumah sakit
2. Pencegahan kekerasan oleh petugas, pasien maupun pengunjung di rumah sakit. Tenant harus mematuhi tata tertib yang ada di rumah sakit, sehingga tenant juga berkewajiban untuk melaporkan kepada security jika terdapat pengunjung atau customernya yang memiliki indikasi dapat melakukan kekerasan kepada petugas, pasien, dan pengunjung.
3. Keselamatan dan keamanan lingkungan rumah sakit Tenant harus menjaga keselamatan dan keamanan dengan cara :
 - a. Merawat kondisi bangunan tenant
 - b. Tidak menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kekhawatiran karyawan, pasien, dan pengunjung
 - c. Melaporkan kepada security atau keryawan lain jika terdapat suatu hal yang mencurigakan
 - d. Jika terdapat aktifitas jual beli makanan, maka makanan yang dijual harus aman, tidak mengandung bahan makanan yang berbahaya, bersih dan sehat bagi konsumen sehingga tidak membahayakan kesehatan pembeli

B. BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHNYA

Tenant sebagai masyarakat rumah sakit harus ikut serta mengelola material yang diketahui memiliki potensi bahaya bagi manusia maupun lingkungan untuk meminimalkan risiko bahaya maupun cedera. Tenant selain sebagai sasaran edukasi dan pemberian informasi terkait B3 dan limbahnya juga sebagai pihak mencegahan bahaya akibat B3 dan limbahnya. Risiko bahan berbahaya

difokuskan pada risiko yang di sebabkan oleh bermacam macam bahan berbahaya yang dapat memajan pasien, pengunjung, dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu, dengan :

- a. Menentukan bahan berbahaya dan beracun di tenant jika ada
- b. Data bahan berbahaya dan beracun yang ada di lingkungan tenant diidentifikasi dalam Material Safety Data Sheet (MSDS) atau dokumen sejenis yang disediakan oleh supplier tenant
- c. Tenant harus mengerti alur kejadian tumpahan, kebocoran jika terjadi dan merespon cepat jika terjadi hal tersebut.
- d. Proses pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan harus mengikuti Standar Prosedur Operasional yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu

C. PENANGGULANGAN BENCANA

Sebagai masyarakat yang ada di lingkungan rumah sakit, tenant harus mematuhi alur jika terjadi kejadian bencana dan ikut serta dengan tenant membantu kelancaran evakuasi korban bencana. Hal ini mengharuskan tenant untuk diikutsertakan dalam program pemberian edukasi terkait penanggulangan bencana dan mengikuti kegiatan simulasi bencana jika dilakukan kegiatan tersebut. Selain itu, tenant harus memahami risiko dan bahaya bencana yang kemungkinan dapat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu. Daftar bencana yang mungkin dapat terjadi antara lain kebakaran, gempa bumi, ancaman huru-hara, dan angin puting beliung. Kegiatan edukasi harus dilakukan secara berkala untuk mererefresh ilmu yang diperoleh.

D. DIKLAT

Semua staf tenant wajib mengikuti diklat MFK yang diadakan rumah sakit. Diklat MFK bertujuan untuk menambah wawasan dan skill para anggota tenant dalam pengelolaan manajemen resiko fasilitas dan keselamatan. Diklat yang wajib diikuti tenant adalah orientasi karyawan baru, pelatihan penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana.

E. PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS

Setiap tenant di rumah sakit yang memiliki utilitas di unitnya masing-masing wajib menerpakan manajemen resiko fasilitas dan keselamatan. Utilitas harus diperiksa dan dipelihara secara teratur. Utilitas yang beresiko atau mengandung

bahaya juga wajib diberi label bahaya atau sign hazard. Seluruh staf tenant wajib mengetahui tata laksana pengamanan sistem utilitas yang dimiliki.

F. PROTEKSI KEBAKARAN

Kegiatan pengamanan kebakaran harus dilakukan oleh tenant agar menimbulkan keselamatan dan keamanan masyarakat rumah sakit dari cedera atau kemungkinan hilangnya nyawa saat terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, tenant di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soeprapto Cepu harus mengerti cara penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) dan tidak membuat kondisi yang dapat menimbulkan kebakaran.

BAB IV
DOKUMENTASI

Formulir Audit Kepatuhan Tenant Terhadap Manajemen Resiko Fasilitas,
Keselamatan dan Lingkungan